



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 15 November 2025

Nomor : B/100.3/1383/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara Nomor B/100.3.2/3367 dan Nomor B/100.3.2/3368 tanggal 22 Oktober 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:

A. Penyelenggaraan Kearsipan

1. Pada huruf d konsiderans menimbang, kata “maka” agar dihapus.
2. Pada angka 5 dasar hukum “mengingat”, judul, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki.
3. Pasal 1
 - a. Angka 29 agar dihapus.
 - b. Angka 30, definisi atau batasan pengertian “Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN” agar dikaji mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
 - c. Agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah...”
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “Arsip dinamis” dalam lampiran agar diawali huruf kapital.
5. Konsistensi penulisan “Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD”.
6. Agar ditambahkan pengaturan mengenai maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini.
7. Pasal 12 ayat (1) huruf b, agar ditambahkan kata “dan” sebelum kata “belanja” sehingga penulisannya menjadi “anggaran pendapatan dan belanja negara”.
8. Pasal 14 ayat (3) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata naskah dinas,...sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
9. Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 agar dihapus.
10. Pasal 47, rujukan pasal agar disempurnakan menjadi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39”.
11. Dalam Bab VI agar ditambahkan pengaturan mengenai sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Surakarta dalam pelestarian arsip statis bermuatan kearifan lokal.
12. Pasal 63 ayat (1) huruf b, materi mengenai sejarah Kota Surakarta agar diuraikan lebih lanjut.
13. Pasal 70 agar ditambahkan pengaturan mengenai “unit pengolah arsip”.
14. Urutan paragraf pada Bagian Kesatu Bab IX agar diperbaiki.
15. Pasal 80 agar ditambahkan pengaturan mengenai organisasi profesi.
16. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal penulisan tabulasi dalam Pasal 83 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 83

...:

- a. ...;
 - b. ...; dan
 - c.
17. Pasal 84 ayat (2) huruf d, frasa “setiap tiga tahun” agar dihapus.
 18. Pasal 91

- a. Ayat (2) huruf d agar diubah menjadi “sistem informasi kearsipan dinamis”.
- b. Ayat (2) huruf i agar dihapus.
- c. Ayat (3) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (3) Dalam rangka konsultasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LKD memberikan...
- d. Ayat (4) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (4) Dalam rangka penelitian dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, LKD memberikan...
- e. Ayat (6) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (6) Dalam rangka pembuatan...sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, LKD...
- f. Ayat (7) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (7) Dalam rangka pemberian layanan sistem informasi kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, LKD memberikan layanan implementasi aplikasi secara luar jaringan dan dalam jaringan.
- g. Ayat (8) sampai dengan selanjutnya yang menguraikan lebih lanjut ayat (2) agar disesuaikan seperti huruf c sampai dengan huruf f.
- h. Ayat (12) agar dihapus.

B. Penyelenggaraan Taman Pemakaman

1. Pasal 1

Definisi atau batasan pengertian “Pejabat yang Ditunjuk” agar dihapus mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun lampiran.
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “Petak makam” pada judul Bagian Kedua Bab V agar diawali huruf kapital.
3. Penulisan “pasal” agar diawali huruf kapital.
4. Pasal 4 ayat (3), frasa “dan/atau masyarakat adat/keraton” agar dihapus.
5. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal penulisan konjungsi pada tabulasi dalam Pasal 9 ayat (1) agar diperbaiki.
6. Pasal 14
 - a. Ayat (1) agar ditambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” di akhir rumusan.
 - b. Ayat (2) sampai dengan ayat (4) agar dihapus.
7. Pada bagian kedua mengenai Lahan TPBU agar ditambahkan pengaturan mengenai perizinan bagi pengelola TPBU.
8. Pasal 15 agar ditambahkan ayat yang mengatur bahwa tata cara penyediaan lahan untuk TPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 16 agar ditambahkan kata “dapat” sebelum kata “disediakan”.
10. Pasal 17 ayat (4) agar dipindah dan dirumuskan ulang menjadi ayat (2).
11. Pasal 24, frasa “setelah mendapat persetujuan dari ahli waris dan/atau Dinas” agar diubah menjadi “dengan pemberitahuan dan/atau persetujuan ahli waris dan/atau Dinas”.
12. Pada bab VII agar ditambahkan pengaturan mengenai izin usaha.
13. Pasal 32 ayat (3)
 - a. Huruf d agar diubah menjadi “penghentian kegiatan dan usaha”.
 - b. Huruf e agar dihapus.
14. Pasal 36 dan Pasal 37, agar ditambahkan pengaturan dan dirumuskan ulang yang pada intinya bahwa Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Taman Pemakaman dan pengelolaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemakaman yang dilakukan oleh lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau Badan Usaha yang selanjutnya pembinaan dan pengawasan tersebut didelegasikan kepada Dinas.
15. Agar ditambahkan pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan taman pemakaman dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan taman pemakaman ini oleh Dinas kepada masyarakat.
16. Pasal 43, “PPNSD” agar diubah menjadi “PPNS Daerah”.
17. Pasal 46 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam kedua Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
- 4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Ketua DPRD Kota Surakarta.

